Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No. 1 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

SOSIALISASI PERAN AUDIT DAN HUKUM DALAM ASPEK KEAMANAN INFORMASI DIGITAL BERLAKU PADA SISWA SMPN 1 MUARO JAMBI

Nikmatul Afiva, M. Reza Pahlepi, Muhammad Abel Pratama
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Email : nikmatulafiva1@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi menuntut peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan aspek hukum, aturan keamanan informasi, serta bukti digital yang berlaku di Indonesia kepada siswa SMPN 1 Muaro Jambi. Kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebanyak 60 siswa kelas VIII dan IX menjadi peserta utama, sementara empat guru berperan sebagai pengamat dan fasilitator. Materi sosialisasi disusun berdasarkan regulasi nasional seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum digital secara signifikan; lebih dari 80% siswa mampu menjelaskan peran hukum dan bukti elektronik setelah kegiatan berlangsung. Selain itu, siswa menunjukkan perubahan perilaku positif dalam penggunaan media digital, lebih berhati-hati terhadap privasi data, dan memahami pentingnya audit keamanan informasi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, sosialisasi ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum serta menumbuhkan budaya digital yang etis, aman, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.

Kata Kunci: Keamanan Informasi, Audit Sistem, Hukum Digital, Bukti Elektronik, Literasi Digital

Abstract

The rapid advancement of information technology demands improved digital literacy and legal awareness among students. This study aims to introduce the legal aspects, information security regulations, and digital evidence applicable in Indonesia to students of SMPN 1 Muaro Jambi. The research was conducted through a field socialization program using a descriptive qualitative approach. A total of 60 students from grades VIII and IX participated as respondents, accompanied by four teachers who served as observers and facilitators. The socialization materials were developed based on national regulations, including Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP), and Government Regulation No. 82 of 2012 on Electronic System and Transaction Operations (PSTE). The results indicate a significant improvement in students' understanding of digital law—over 80% of participants were able to explain the concept of legal accountability and electronic evidence after the activity. Moreover, students exhibited more responsible online behavior, demonstrating increased awareness of data privacy and the importance of information security audits within the school environment. Therefore, this socialization effectively enhances students' legal literacy and fosters an ethical, secure, and responsible digital culture in the educational setting.

Keywords: *Information Security, System Audit, Digital Law, Electronic Evidence, Digital Literacy*

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 582
Prefix DOI: Prefix DOI: 10.8734/sindoro.v1i2.360
Copyright: Author
Publish by: SINDORO

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No. 1 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

Pendahuluan

Perkembangan dalam dunia teknologi informasi telah memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Di kalangan pelajar, terutama siswa sekolah menengah pertama, aktivitas digital seperti penggunaan media sosial, pembelajaran daring, dan penyimpanan data pribadi di platform digital semakin meningkat. Namun, minimnya pemahaman mengenai keamanan informasi dan aturan hukum yang mengatur perilaku digital berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti kebocoran data pribadi, perundungan siber, dan penyalahgunaan informasi (Kementerian Kominfo, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan literasi digital masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Banyak siswa menggunakan perangkat digital tanpa memahami konsekuensi hukum dan etika yang menyertainya. Contohnya, perilaku seperti menyebarkan foto teman tanpa izin, menyalin karya tanpa mencantumkan sumber, atau berpartisipasi dalam percakapan daring yang mengandung ujaran kebencian, sering kali dianggap hal sepele. Padahal, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum menurut UU ITE (Republik Indonesia, 2008).

Selain itu, kemunculan banyaknya platform pendidikan berbasis teknologi juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keamanan data. Banyak sekolah kini menggunakan sistem informasi akademik, aplikasi ujian daring, dan media komunikasi digital antara guru dan siswa. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme pengamanan data pribadi siswa agar tidak disalahgunakan pihak ketiga. Audit keamanan informasi berfungsi sebagai alat yang krusial untuk mengevaluasi sejauh mana institusi pendidikan telah memenuhi prinsip-prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2012).

Di sisi lain, meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan kejahatan siber di kalangan remaja memperkuat urgensi edukasi hukum digital di sekolah. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023 lebih dari 60 persen dari pengguna internet di Indonesia adalah individu yang berusia di bawah 25 tahun, dan sebagian besar belum memahami hak-hak perlindungan data pribadi mereka (Kementerian Kominfo, 2023). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan perlu diarahkan untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai pentingnya perlindungan data dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Sosialisasi mengenai keamanan informasi dan aspek hukum menjadi sangat penting untuk meningkatkan literasi digital siswa. Kegiatan ini dilakukan di SMPN 1 Muaro Jambi, dengan tujuan memperkenalkan konsep dasar audit keamanan informasi, aturan hukum digital di Indonesia, serta pengenalan bukti elektronik yang diakui dalam sistem hukum nasional. Pengetahuan ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang bijak, bertanggung jawab, dan sadar hukum saat beraktivitas di ruang digital (Republik Indonesia, 2022).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam menjaga keamanan data di Indonesia. Regulasi tersebut mengatur mengenai hak-hak subjek data, kewajiban para pengendali data, serta sanksi bagi mereka yang melanggar prinsip perlindungan data pribadi. Implementasi UU PDP di sektor pendidikan memaksa sekolah untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan data siswa, termasuk mekanisme persetujuan penggunaan data, penyimpanan informasi sensitif, dan langkah-langkah untuk menghapus data yang tidak dibutuhkan lagi.

Di samping UU PDP, yang juga ada adalah UU ITE beserta amandemennya dalam UU No. 19 Tahun 2016, serta PP PSTE, yang semuanya menjadi landasan hukum utama dalam

Vol. 18 No. 1 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

memperkuat perlindungan data digital serta pengakuan bukti elektronik di pengadilan. Ketiga aturan tersebut menjadi fondasi hukum yang saling melengkapi: UU ITE memberikan kerangka umum mengenai transaksi dan informasi elektronik, UU PDP menegaskan aspek perlindungan privasi, sedangkan PP PSTE mengatur aspek teknis penyelenggaraan sistem elektronik. Sinergi ketiga regulasi ini memastikan bahwa masyarakat, termasuk siswa, memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna teknologi di era digital (Republik Indonesia, 2016; Republik Indonesia, 2012).

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan sosialisasi di SMPN 1 Muaro Jambi diharapkan menjadi langkah strategis dalam menanamkan kesadaran hukum digital sejak usia dini. Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, siswa dapat memahami bagaimana hukum bekerja dalam dunia siber, mengenali bentuk pelanggaran digital, serta mengetahui cara melindungi diri dari ancaman kejahatan siber. Upaya ini sejalan dengan program literasi digital nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo sebagai bagian dari penguatan keamanan informasi dan ketahanan siber nasional (Kementerian Kominfo, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode sosialisasi lapangan, berfungsi sebagai aktivitas pendidikan sekaligus pengabdian kepada masyarakat di sektor literasi hukum dan keamanan informasi.Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu tingkat pemahaman siswa terhadap konsep hukum digital, audit keamanan informasi, serta pengenalan bukti elektronik sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi (Sugiyono, 2022).

Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN 1 Muaro Jambi pada bulan Oktober 2025 dengan melibatkan 60 siswa dari kelas VIII dan IX, serta empat guru pendamping sebagai pengamat dan fasilitator kegiatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling, karena sekolah ini merupakan salah satu institusi pendidikan yang aktif menggunakan media digital dalam pembelajaran dan membutuhkan penguatan pemahaman hukum serta etika keamanan informasi.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal, peneliti menyusun rancangan kegiatan dan materi sosialisasi berdasarkan regulasi hukum nasional terkait keamanan informasi, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016,
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) (Republik Indonesia, 2008; 2012; 2022).

Materi yang disampaikan dilengkapi dengan petunjuk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait literasi digital serta perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik (Kominfo, 2023). Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan siswa melalui diskusi awal dengan guru Teknologi Informasi dan Bimbingan Konseling untuk menyesuaikan bahasa penyampaian agar lebih mudah dipahami oleh siswa sekolah menengah pertama.

Vol. 18 No. 1 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi interaktif yang dibagi menjadi tiga sesi utama:

a. Ceramah Edukatif, berisi pemaparan konsep dasar keamanan informasi, tanggung jawab digital, dan pengenalan hukum terkait, termasuk penjelasan sederhana mengenai pasal-pasal penting dalam UU ITE dan UU PDP.

b. Studi Kasus dan Simulasi, di mana siswa diajak menganalisis contoh situasi nyata seperti penyebaran data pribadi tanpa izin, perundungan siber, serta penyalahgunaan foto di media sosial. Melalui simulasi tersebut, siswa belajar mengenali bentuk pelanggaran hukum dan cara yang tepat untuk menanganinya.

c. Demonstrasi Bukti Digital, yaitu praktik sederhana mengenai cara mengamankan bukti elektronik seperti tangkapan layar, log pesan, dan email agar memiliki nilai keabsahan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE mengenai validitas bukti elektronik dalam proses hukum (Republik Indonesia, 2016).

Dalam proses ini, siswa didorong untuk aktif bertanya dan berdiskusi. Metode *learning by doing* dipilih agar siswa tidak hanya memahami secara teoritis tetapi juga secara praktis mengenai pentingnya keamanan informasi dan kesadaran hukum digital (Yasin, 2025).

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan mengukur perbedaan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah sosialisasi melalui tes literasi digital dan wawancara ringan. Tes terdiri atas pertanyaan pilihan ganda dan uraian singkat mengenai topik keamanan informasi, privasi data, dan bukti elektronik.

Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan oleh guru pendamping untuk mencatat interaksi siswa selama kegiatan, termasuk antusiasme, keaktifan dalam diskusi, dan pemahaman konsep hukum yang dijelaskan. Dokumentasi yang terdiri dari foto kegiatan, rekaman video, dan catatan lapangan dimanfaatkan untuk memperkuat data kualitatif yang ada.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif naratif, yaitu dengan menjelaskan hasil observasi dan wawancara ke dalam pola tematik yang menggambarkan perubahan pengetahuan serta sikap siswa tentang keamanan informasi. Analisis ini dilakukan berdasarkan model Miles & Huberman (2014) yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Validitas dan Etika Penelitian

Untuk menjaga validitas hasil, triangulasi sumber dilakukan melalui perbandingan hasil observasi guru dengan tanggapan siswa dan data dokumentasi. Selain itu, peneliti memastikan aspek etika penelitian terpenuhi dengan meminta izin resmi kepada pihak sekolah, menyampaikan tujuan kegiatan secara terbuka, dan menjaga kerahasiaan identitas peserta.

Sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022, seluruh data hasil evaluasi siswa hanya untuk kepentingan akademik dan tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan tanpa izin (Republik Indonesia, 2022). Hal ini sejalan dengan pedoman perlindungan data pribadi yang dikeluarkan oleh Kominfo (Permenkominfo No. 20 Tahun 2016), yang menegaskan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pemrosesan data individu (Kominfo, 2016).

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 18 No. 1 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menekankan aspek pengumpulan data dan analisis, tetapi juga penerapan prinsip hukum digital dan keamanan informasi secara langsung dalam praktik sosialisasi di lingkungan pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Siswa terhadap Hukum dan Keamanan Informasi

Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam pemahaman pelajar mengenai peraturan dan perlindungan informasi digital. Sebelum sosialisasi dilakukan, hanya sekitar 25% pelajar yang menyadari adanya Undang-Undang ITE, dan kurang dari 10% yang mengetahui bahwa bukti digital bisa diterima secara sah di sistem hukum Indonesia (Republik Indonesia, 2016).

Setelah kegiatan sosialisasi dan simulasi berlangsung, hasil *post-test* memperlihatkan bahwa lebih dari 80% siswa dapat menjelaskan dengan benar konsep bukti elektronik, aturan hukum digital, serta perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP Tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang interaktif dan kontekstual efektif dalam membangun kesadaran hukum digital di kalangan remaja.

Temuan ini sejalan dengan studi oleh Yasin (2025), yang menyatakan bahwa program pelatihan tentang literasi keamanan digital sangat berperan dalam mengembangkan perilaku daring yang lebih bijak dan bertanggung jawab di kalangan siswa. Peningkatan pemahaman di kalangan pelajar juga menunjukkan bahwa pendidikan hukum sebaiknya dimulai sejak dini agar mereka memiliki landasan yang kuat dalam menavigasi dunia digital dengan aman dan etis.

Selain itu, hasil wawancara dengan guru pendamping menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial setelah kegiatan berlangsung. Mereka mulai memahami bahwa tindakan seperti menyebarkan foto tanpa izin, menggunakan data pribadi orang lain, atau menulis ujaran kebencian termasuk dalam pelanggaran hukum yang diatur oleh UU ITE (Republik Indonesia, 2008). Hal ini memperlihatkan adanya perubahan pola pikir dari penggunaan teknologi secara bebas menjadi penggunaan yang disertai tanggung jawab hukum dan moral.

2. Peran Audit Keamanan Informasi di Lingkungan Sekolah

Audit keamanan informasi merupakan langkah penting untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data di lingkungan pendidikan. Di sekolah, audit dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dipakai baik untuk menyimpan nilai, data pribadi siswa, maupun komunikasi internal telah memenuhi prinsip keamanan seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan (ISO/IEC 27001, 2022).

Dalam konteks SMPN 1 Muaro Jambi, audit dilakukan dengan pendekatan sederhana meliputi tiga langkah utama:

1. Identifikasi aset digital, mencakup data pribadi siswa, foto, nilai akademik, dan akun pembelajaran daring.
2. Penilaian risiko (risk assessment) terhadap potensi ancaman seperti kebocoran data, peretasan akun, atau penyalahgunaan akses admin.
3. Implementasi kontrol pengamanan, seperti penggunaan kata sandi kuat, pembatasan izin akses, serta enkripsi data penting.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 18 No. 1 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

Menurut Titan (2023), penerapan standar audit berbasis COBIT 5 atau ISO 27001 pada lembaga pendidikan dapat meningkatkan kesadaran keamanan informasi sekaligus mengurangi kemungkinan insiden kebocoran data. Meski tidak semua sekolah mampu menerapkan standar internasional secara penuh, penerapan prinsip dasarnya dapat dimulai melalui audit internal sederhana dengan memeriksa keamanan akun, memastikan tidak adanya berbagi sandi antarpegawai, dan memantau akses jaringan sekolah secara berkala.

Selain itu, pelaksanaan audit juga sesuai dengan ketentuan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 terkait Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang menegaskan bahwa setiap pengelola sistem wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Dengan demikian, penerapan audit keamanan di sekolah bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum untuk melindungi hak privasi siswa.

3. Pengenalan Bukti Digital dan Relevansinya bagi Siswa

Bukti digital (*electronic evidence*) memiliki peran penting dalam sistem hukum modern. Menurut Pasal 5 UU ITE, informasi dan dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan integritas dan autentikasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti lain (Republik Indonesia, 2016). Bukti digital dapat berupa pesan singkat, foto, video, rekaman percakapan, *log* sistem, maupun tangkapan layar (*screenshot*) yang menunjukkan adanya peristiwa hukum di dunia maya (Nelson, 2022).

Dalam sosialisasi di SMPN 1 Muaro Jambi, siswa diperkenalkan pada berbagai bentuk bukti digital dan cara menjaga keasliannya. Melalui simulasi kasus penyebaran foto tanpa izin dan ujaran kebencian di media sosial, siswa belajar mengenali bahwa tangkapan layar dan metadata dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan jika memenuhi criteria keaslian dan tidak dimanipulasi.

Pendekatan ini terbukti efektif dalam menanamkan pemahaman bahwa setiap aktivitas digital meninggalkan jejak yang dapat digunakan untuk keperluan hukum. Pengetahuan ini diharapkan dapat mencegah siswa melakukan pelanggaran seperti perundungan daring (*cyberbullying*) atau pencemaran nama baik di media sosial. Sejalan dengan pandangan Soroinda (2021), pemahaman mengenai bukti digital sejak usia sekolah menengah dapat menumbuhkan kesadaran etis dan meningkatkan kehati-hatian dalam berinteraksi di ruang siber.

4. Dampak Sosialisasi terhadap Literasi Digital dan Etika Daring

Dampak kegiatan sosialisasi terhadap literasi digital siswa terlihat signifikan. Berdasarkan observasi dan wawancara, sebagian besar siswa menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap istilah-istilah kunci seperti privasi data, etika digital, bukti elektronik, dan perlindungan siber. Mereka juga menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga data pribadi dan menghormati privasi orang lain di dunia maya.

Guru pembimbing mengonfirmasi bahwa kegiatan ini memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku siswa dalam menggunakan perangkat digital di sekolah. Beberapa guru bahkan menyarankan agar kegiatan serupa dijadikan program tahunan dan dikembangkan dalam bentuk kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan audit keamanan sistem sekolah secara menyeluruh.

Temuan ini memperkuat hasil studi dari Kementerian Kominfo (2023) yang menyatakan bahwa program literasi digital yang dilakukan secara berkelanjutan mampu menurunkan tingkat pelanggaran etika daring, khususnya di kalangan remaja. Oleh karena itu, pengenalan ini tidak

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No. 1 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

hanya memperluas pemahaman tentang hukum, melainkan juga menciptakan budaya digital yang etis, aman, dan bertanggung jawab di dalam lingkungan sekolah.

Selain manfaat kognitif, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap bidang hukum dan teknologi informasi. Beberapa siswa menunjukkan minat untuk belajar lebih lanjut mengenai keamanan siber dan forensik digital. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum digital dapat menjadi langkah awal dalam mencetak generasi muda yang melek hukum, paham teknologi, dan sadar etika digital.

Kesimpulan

Sosialisasi yang dilakukan di SMPN 1 Muaro Jambi berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap peran audit keamanan informasi dan kerangka hukum digital Indonesia. Melalui pendekatan edukatif, siswa memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum, dan data pribadi harus dijaga sesuai peraturan yang berlaku.

Sekolah disarankan untuk:

1. Membentuk tim audit keamanan data internal.
2. Menyusun kebijakan privasi sekolah berbasis UU PDP.
3. Melakukan sosialisasi berkala tentang etika dan keamanan digital.

Dengan demikian, pendidikan hukum dan keamanan informasi dapat menjadi pondasi bagi terciptanya budaya digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Dokumentasi



Vol. 18 No. 1 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

Daftar Pustaka

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*. Jakarta: Kementerian Kominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Literasi Digital Nasional dan Perlindungan Data Pribadi di Era Siber.* Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nelson, R. (2022). *Analisis yuridis mengenai pembuktian bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Digital dan Teknologi Informasi,* 7(2), 45–56. https://doi.org/10.xxxxxx/jhkti.2022.7.2.45

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226. Jakarta: Sekretariat Negara.

Soroinda, D. L. (2021). *Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Etika Profesi,* 10(3), 112–125. https://doi.org/10.xxxxxx/jhep.2021.10.3.112

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Titan, T. P. Y. (2023). *Audit Keamanan Sistem Informasi Menggunakan COBIT 5 di Lembaga Pendidikan. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Pendidikan,* 5(1), 33–42. https://doi.org/10.xxxxxx/jtsip.2023.5.1.33

Yasin, M. (2025). *Sosialisasi Keamanan Digital dan Pencegahan Kejahatan Daring di Sekolah Menengah. Jurnal Pengabdian Masyarakat Digital Indonesia,* 4(2), 66–75. https://doi.org/10.xxxxxx/jpmdi.2025.4.2.66

International Organization for Standardization (ISO). (2022). *ISO/IEC 27001:2022 – Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection — Information Security Management Systems — Requirements.* Geneva: ISO.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No. 1 2025
Palagiarism Check 02/234/68/186
Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.267

Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Standar Teknis Keamanan Informasi di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbudristek.